

Analisis Hukum Terhadap Penipuan Tiket Konser dan Penegakan Hukum Atas Penipuan Transaksi Digital

Legal Analysis of Concert Ticket Fraud and Law Enforcement on Digital Transaction Fraud

Elisabet Nauli Pane¹, Sinta Ramadhani², Audi Nayla Choirunnisa³, Reyva
Cahyaningrum⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-Mail : 2310611175@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611195@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611242@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611333@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract: Di era digital yang serba cepat ini, pembelian tiket konser secara daring telah menjadi praktik umum di kalangan penggemar musik. Namun, kemudahan ini seringkali diiringi oleh maraknya kasus penipuan, seperti penipuan tiket konser dan penipuan transaksi digital lainnya. Kejahatan ini menargetkan individu yang kurang waspada atau kurang memiliki pengetahuan tentang keamanan digital, dan sering terjadi di platform *e-commerce* atau media sosial. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan transaksi digital, khususnya penipuan tiket konser, serta menyoroti pentingnya penerapan hukum oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan warga negara. Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun. Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, berpusat pada penyelarasan nilai-nilai yang termanifestasi dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Abstract in this fast-paced digital era, online concert ticket purchases have become a common practice among music enthusiasts. However, this convenience is often accompanied by a surge in fraud cases, such as concert ticket fraud and other digital transaction frauds. These crimes target individuals who are less vigilant or lack knowledge of digital security, and often occur on e-commerce platforms or social media. This research analyzes the law enforcement against digital transaction fraud, especially concert ticket fraud, and highlights the importance of law enforcement by authorized parties to ensure citizen compliance. Based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP), fraud is punishable by a maximum imprisonment of four years. Law enforcement, according to Soerjono Soekanto, focuses on harmonizing values manifested in norms to create, maintain, and preserve peace in social life.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Kata Kunci: Penipuan Tiket Konser, Perlindungan Hukum, Transaksi Digital

Keywords: Concert Ticket Fraud, Legal Protection, Digital Transaction



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Di era internet yang serba cepat, kini membeli tiket konser secara online telah menjadi hal lumrah bagi kalangan penggemar musik. Akan tetapi, kemudahan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, karena masih saja beredar kasus penipuan yang merugikan banyak pihak. Salah satu contoh adalah kasus penipuan tiket konser *Coldplay* di Indonesia. Sekitar 2.268 tiket palsu beredar yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp5,1 miliar¹. Hal ini rentan terjadi saat melakukan transaksi digital, dimana modus penipuan sudah merajalela. Di sisi lain perlu adanya penegakan hukum yang lebih baik untuk jual beli *online*.

Penipuan dalam penjualan tiket konser sejatinya merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam hukum pidana serta hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini merujuk pada Pasal 378 KUHP². Penipuan terjadi ketika seseorang mencoba mendapatkan uang secara ilegal dengan berpura-pura menjadi orang lain, menipu orang lain, atau dengan mengatakan banyak kebohongan.

¹ BBC News Indonesia, 2024. "Terdakwa penipuan tiket konser Coldplay divonis tiga tahun penjara, korban: 'Saya enggak bakal percaya calo lagi'", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw42kjvr33go> pada 9 Maret 2025.

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf2e96ae42104859f303831313232.html>.

Sementara itu, Dalam kasus penipuan tiket konser, pelaku sering kali memakai identitas palsu³ dan berbagai modus dengan memanipulasi korban. Tujuannya tidak lain adalah mendesak korban untuk segera mentransfer uang.

Selain itu, tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini menyatakan melarang bisnis atau pihak yang menjual barang dan jasa memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu pelanggan. Dalam konteks penipuan tiket konser, pelaku yang menjual tiket palsu dapat dianggap memberikan informasi tidak benar kepada konsumen. Pelaku juga dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus penipuan tiket konser *Coldplay*, tidak sedikit orang yang membeli tiket melalui calo atau perantara yang tidak resmi. Para pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan menawarkan harga yang lebih rendah dari harga resmi⁴. Selain itu, pelaku juga mengatakan memiliki akses eksklusif ke konser yang sangat dinantikan tersebut. Penggemar tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menyaksikan konser musik favorit mereka, tetapi juga kehilangan banyak uang.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk mencegah penipuan online karena transaksi digital. Ini termasuk penipuan tiket konser karena transaksi digital. Dasar hukum terhadap penipuan digital dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen saat melakukan transaksi elektronik.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada analisis dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata, khususnya terkait fenomena penipuan dalam transaksi digital yang marak terjadi pada penjualan tiket konser yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam lingkup hukum pidana, pembahasan diarahkan pada unsur-unsur delik penipuan serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan digital. Sedangkan, dalam ranah hukum perdata, fokus pembahasan difokuskan pada akibat hukum dari perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi digital, khususnya yang berkaitan dengan unsur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas sejauh mana hak-hak konsumen dilindungi melalui hukum yang ada, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum perdata secara menyeluruh, tetapi hanya membahas aturan-aturan yang terkait langsung dengan penipuan online dalam penjualan tiket konser.

LITERATURE REVIEW

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.⁶ Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis bahas:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nauva Amanda, dkk (2024) yang berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Tiket Konser *Coldplay*”. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian tersebut membahas unsur Perbuatan

³ Aditya Diveranta, dkk. 2025. "Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser Disamarkan", diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan> tanggal 9 Maret 2025.

⁴ Aditya Diveranta, dkk. 2025. "Menyingskap Muslihat Penipu Tiket Konser", diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/menyingskap-muslihat-penipu-tiket-konser> pada 9 Maret 2025.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

⁶ Triono, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*, Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo, hlm. 12.

Melawan Hukum pada kasus jual beli tiket konser *coldplay* dan kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban. Persamaan dalam penelitian tersebut dan penelitian ini dapat ditemukan pada fokus penelitian yaitu, penegakkan hukum terhadap penipuan tiket konser *coldplay*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada topik pembahasannya, yang mana penelitian tersebut terfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penipuan tiket konser, sedangkan penelitian ini membahas analisis hukum dari perspektif hukum perdata dan pidana terhadap penipuan tiket konser dan transaksi digital. Selain itu, objek penelitian yang diteliti oleh kami merujuk pada transaksi jual beli tiket konser secara digital.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfalachu Indiantoro, dkk (2024) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji topik yang akan diangkat dalam jurnal dan termasuk kedalam hukum doktrinal karena penelitian tersebut berfokus pada asas hukum positif dengan disiplin kajian terhadap doktrin hukum dan analisis kasus-kasus hukum tertentu. Penelitian tersebut membahas tentang garis besar bentuk penipuan elektronik dan implikasi hukum penipuan dalam transaksi elektronik atau online menurut hukum Indonesia yang menunjukkan bahwa pelaku penipuan menerima konsekuensi atas kerugian konsumen akibat tindakan penipuannya. Pertanggungjawaban ini mencakup hukuman pidana dan ganti rugi atas tindakan pelaku terhadap korban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan meneliti tinjauan yuridis atau analisis hukum terhadap penipuan transaksi digital. Perbedaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini ada pada subjek penelitian yang diteliti. Subjek penelitian tersebut yaitu pelaku penipuan jual beli masker secara online yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan, subjek penelitian ini meneliti pelaku penipuan tiket konser dalam transaksi jual beli online.

METODE

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penulisan penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, berbagai macam literatur, dan penulis.⁷ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengambil informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti memiliki landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data hukum yang diperoleh. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan:

1.) Identifikasi dan Klasifikasi Data

Data hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (UU ITE, KUHP, KUHPER)⁸, putusan pengadilan, dan literatur hukum akan diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Data akan dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti:

- a. Ketentuan hukum pidana terkait penipuan dalam transaksi digital.
- b. Ketentuan hukum perdata terkait penipuan dalam transaksi digital.
- c. Studi kasus penipuan tiket konser dan transaksi digital.
- d. Analisis regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

2.) Analisis Normatif

Data hukum yang telah diklasifikasikan akan dianalisis secara normatif untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi hukum dari setiap ketentuan⁹. Analisis akan difokuskan pada

⁷ Bisuk, J. (2024), *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay melalui Media Jastip (Jasa Titip)*, Skripsi Thesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta hlm. 10.

⁸ Nurul Qamar, et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 80.

⁹ Jurnal, R. (2024, May 30). *Mengenal Teknik Analisis Data Hukum Normatif dalam Penelitian*. Ruang Jurnal. <https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-analisis-data-hukum-normatif-dalam-penelitian/>.

penerapan pasal-pasal dalam UU ITE, KUHP, dan KUHPER terhadap kasus penipuan dalam transaksi digital. Penafsiran hukum terhadap istilah-istilah yang relevan, seperti "transaksi elektronik," "penipuan," dan "perlindungan konsumen." Analisis terhadap kekuatan dan kelemahan regulasi yang sudah ada.

3.) Analisa Kasus

Studi kasus penipuan tiket konser dan transaksi digital akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Analisis akan difokuskan pada fakta hukum yang relevan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan, dan implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan konsumen.¹⁰

4.) Sintesis dan Interpretasi

Hasil analisis normatif, komparatif, dan kasus akan disintesis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Interpretasi akan difokuskan pada efektivitas penerapan hukum pidana dan perdata dalam kasus penipuan transaksi digital, kecukupan regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dan identifikasi kekosongan hukum dan rekomendasi perbaikan.

5.) Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, akan disusun rekomendasi perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dengan menggunakan teknik analisis data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan penipuan tiket konser dan penipuan transaksi digital, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana dan perdata terhadap kasus penipuan dalam transaksi jual beli online menurut UU ITE dan KUHP serta KUHPER?

Penerapan hukum pidana dan perdata dalam kasus penipuan jual beli online dihapuskan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum pidana, sesuai teori utilitarianisme Jeremy Bentham, bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, sementara prinsip retributif Immanuel Kant menekankan bahwa pelaku harus dihukum secara setimpal untuk menghormati hak korban. Di sisi lain, hukum perdata berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata dan prinsip keadilan korektif Aristoteles bertujuan memulihkan hak korban ke kondisi semula. Pendekatan kedua ini saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi konsumen di era digital.

Filosofis landasan ini juga ditegaskan dalam konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks transaksi online, negara wajib hadir untuk memastikan hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi secara seimbang. Seiring berkembangnya informasi teknologi, hukum harus bersifat adaptif untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui KUHP dan UU ITE, serta mekanisme pemulihan melalui hukum perdata, tidak hanya merupakan kebijakan peraturan semata, tetapi juga pengejawantahan dari nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Penerapan hukum pidana dan perdata terhadap kasus penipuan dalam transaksi jual beli online di Indonesia dapat dijelaskan melalui pendekatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam ranah pidana, kasus penipuan ini dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. Selain itu, Pasal 378 KUHP tentang

¹⁰ Thabrani, G. (2021, June 18). *Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb.* serupa.id. <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>.

penipuan juga dapat digunakan, karena dalam jual beli online yang mengandung unsur penipuan terdapat niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Dari sisi hukum perdata, korban dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian (misalnya tidak mengirimkan barang atau mengirim barang tidak sesuai spesifikasi).

Pemerintah juga harus membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam berbelanja online dengan menerapkan praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan praktik perdagangan yang adil memerlukan penguatan sistem hukum yang mengatur perlindungan kedua belah pihak (pengusaha dan konsumen), kebijakan praktis dan kebijakan perlindungan yang andal yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dan pengusaha di bidang perdagangan elektronik. Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai jalan bagi perkembangan transaksi melalui - commerce di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut dibuat agar dapat memberikan kepastian hukum untuk para pelaku usaha perdagangan dalam platform e - commerce. Jika menjabarkan definisinya, pelaku usaha perdagangan elektronik dibagi menjadi dua pemain, yakni pemain dalam negeri dan pemain luar negeri. Harapannya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, dapat menjadi kerangka perlindungan hukum untuk konsumen, agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi secara online. Peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan adanya level playing field antara pelaku usaha online dan offline serta secara umum memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan investor.¹¹

Pada kasus penjualan tiket konser Coldplay di Jakarta maupun NCT di Jakarta, dimana dalam hal ini terlihat banyak calo yang melakukan penipuan kepada para konsumen dengan menjual tiket kepada konsumen padahal para calo tersebut tidak memiliki barang yang dijual, para calo yang bertindak sebagai pelaku usaha telah melanggar Pasal 16 UUPK, yang menyatakan bahwa: "pelaku usaha dilarang untuk menawarkan jasa/barang dan tidak menepati pesanan kesepakatan waktu sesuai dengan perjanjian atau tidak menepati janji sesuai batas tertentu."

Pasal 7 juga dilanggar dikarenakan calo tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹² Terakhir, Pasal 19 UUPK seharusnya berlaku untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen, dalam hal ini, ganti rugi dapat dilakukan dengan berupa pengembalian uang dengan nilai yang setara.¹³ Pelaku usaha harus menjual dan memberikan barang sesuai dengan apa yang dijanjikannya, sesuai dengan prinsip tanggung jawab kontraktual (Contractual Liability). Dalam hal pelaku usaha wanprestasi dengan memberikan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka konsumen dapat menuntut pemenuhan haknya kepada pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian ataupun menggantikan barangnya sesuai dengan pesanan.¹⁴ Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian dan tidak dapat menikmati atau menggunakan barang/jasa sebagaimana mestinya. Misalnya, konsumen tidak memperoleh manfaat atau tidak dapat menonton konser sesuai jadwal yang telah dijanjikan sebelumnya. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini Calo, memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian dana (refund) atau penggantian jasa lain yang bernilai, sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan

¹¹ Yose Rizal Damuri, et.al, "E - Commerce Development and Regulation in Indonesia," Centre for Strategic and International Studies, 2021, hlm 6.

¹² UUPK, Pasal 7.

¹³ UUPK, Pasal 19

¹⁴ Hanifah Purnamasari, et.al, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 1 (2023).

konsumen. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen wajib memberikan kompensasi. Intinya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pengembalian uang atau dengan barang/jasa yang setara dengan kerugian.¹⁵

Penerapan hukum pidana dan perdata terhadap kasus penipuan dalam transaksi jual beli online, termasuk kasus calo tiket konser, mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan bagi konsumen. Melalui ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UUPK, serta prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan korektif dan utilitarianisme, hukum hadir tidak hanya sebagai alat represif tetapi juga sebagai instrumen preventif dan korektif yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas dan sistem perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna membangun ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan terpercaya.

Regulasi yang ada sudah cukup untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi digital, dan apa saja kekosongan hukum yang perlu diperbaiki?

Upaya yang dapat dilakukan oleh penegakan dari pihak - pihak swasta sebagai penjual tiket adalah dengan melakukan pendekatan berbeda untuk mengatasi surplus calo, contohnya dengan meningkatkan keamanan situs web, penjualan secara langsung, adanya sistem imbalan, serta dapat menggunakan identifikasi data pribadi dari pada konsumen yang membeli tiketnya secara langsung.¹⁶ Namun jika membicarakan mengenai penegakan pemerintah melalui peraturan, peraturan perlindungan konsumen berperan sangat penting dalam mengatur permasalahan ini. UUPK memainkan tiga peran inti. Pertama, UUPK dapat memfasilitasi pilihan konsumen, misalnya dengan mewajibkan pengungkapan, mewajibkan tindakan yang memudahkan perbandingan produk, membatasi praktek penjualan yang menyesatkan, atau memastikan bahwa konsumen tidak terlalu dihalangi untuk berpindah platform.¹⁷ Namun, kemajuan teknologi yang sangat cepat tidak diiringi dengan penyesuaian hukum yang sepadan. Di sinilah muncul kekosongan hukum, khususnya terkait jenis-jenis transaksi digital yang lebih kompleks seperti penjualan tiket konser secara daring. UUPK dan UU ITE memang memberikan dasar normatif terhadap perlindungan konsumen dan larangan penipuan, tetapi belum mampu menjangkau bentuk-bentuk penipuan yang kerap terjadi di platform digital, misalnya melalui akun palsu atau pengalihan transaksi ke luar sistem resmi. Pada praktiknya, pelaku penipuan tiket konser ini kerap kali menggunakan nama samaran, rekening fiktif, bahkan memanfaatkan fitur komunikasi pribadi untuk mengelabui korban, sehingga menyulitkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum¹⁸.

Di samping itu, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi titik lemah yang kerap kali terabaikan. Meski saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya belum berjalan optimal. Minimnya pengawasan terhadap penggunaan data oleh platform digital membuka ruang penyalahgunaan data secara masif. Ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dari negara terhadap aktivitas penyelenggara fintech telah menyebabkan maraknya pelanggaran atas hak privasi pengguna¹⁹.

Lebih lanjut, tanggung jawab platform digital dalam mencegah praktik penipuan juga belum diatur secara tegas dalam regulasi yang ada. Padahal, dalam banyak kasus, platform turut andil secara tidak langsung karena membiarkan transaksi berlangsung tanpa sistem pengawasan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penipuan terjadi karena tidak adanya mekanisme validasi identitas

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Zachary S. Sturman, "Where's the Consumer Harm? The BOTS Act: A Fruitless Boogeyman Hunt," *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, Vol. 22, No. 4, 2020, hlm 885

¹⁷ Amelia Fletcher, et.al, "Consumer Protection for Online Markets and Large Digital Platforms," *Yale Journal on Regulation*, Vol. 40, No. 3, 2023.

¹⁸ Suharto, A. (2024). *Upaya perlindungan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada platform OLX)*. *IBLAM Law Review*, 4(3), 25–26. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449>

¹⁹ Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). *Urgensi perlindungan data pengguna financial technology terhadap aksi kejahatan online di Indonesia*. *Jurnal Jatiswara*, 23(2), 199–200. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>

penjual dan tidak tersedianya sarana pengaduan yang responsif bagi konsumen²⁰. Hal ini menandakan bahwa negara perlu memperjelas kewajiban hukum bagi penyedia layanan digital, termasuk dalam hal verifikasi akun, penyediaan fitur pelaporan, serta tanggung jawab ketika terjadi kerugian akibat kelalaian sistem.

Oleh karena itu, meskipun secara normatif sudah terdapat sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, kenyataannya aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan nyata dalam praktik, khususnya dalam kasus penipuan digital yang semakin kompleks. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan teknologi secara dinamis. Selain itu, peran negara dalam penegakan hukum perlu diperkuat, tidak hanya bergantung pada laporan dari korban, tetapi juga dengan melakukan pengawasan aktif dan pencegahan sejak dini terhadap potensi tindak pidana yang muncul dalam ruang digital.

Selain ketidaktegasan dalam pengaturan peran platform digital, kekosongan hukum juga tampak pada tidak optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tidak ada sistem terpadu antara Kementerian Kominfo, Kepolisian, dan platform digital untuk melakukan pelacakan secara efisien terhadap pelaku penipuan. Ini menjadi hambatan besar, terutama karena pelaku kerap menggunakan rekening bank fiktif, identitas palsu, dan nomor ponsel tak terdaftar. Lemahnya sinergi antar-instansi ini menyebabkan proses hukum menjadi lamban dan kerap kali tidak berujung pada pemulihan hak korban. Sebagaimana dicatat oleh Suharto dalam penelitiannya terhadap platform OLS, tindakan penegakan hukum seringkali tidak mencapai pelaku karena keterbatasan akses terhadap identitas digital, serta lambannya pelaporan dan penanganan aduan masyarakat oleh pihak berwenang²¹.

Di tengah kompleksitas ini, kebijakan perlindungan konsumen perlu diperkuat dari sisi preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dapat dilakukan dengan mewajibkan seluruh platform menerapkan teknologi keamanan siber yang memadai dan membuka sistem pelaporan penipuan berbasis satu pintu nasional. Sementara dari sisi kuratif, perlu dibentuk lembaga penyelesaian sengketa digital yang independen dan terintegrasi, sehingga konsumen dapat memperoleh ganti rugi dengan cepat dan tanpa biaya tinggi. Peran negara harus bergeser dari hanya sebagai regulator pasif menjadi aktor aktif dalam membentuk ekosistem digital yang bertanggung jawab dan beretika.

Akhirnya, pembaruan hukum tidak cukup dilakukan secara parsial melalui revisi UU ITE atau UUPK saja. Diperlukan satu kerangka hukum baru yang bersifat *lex specialis* dan secara komprehensif mengatur transaksi digital, perlindungan konsumen, pertanggungjawaban penyedia layanan digital, serta mekanisme pemulihan hak korban²². Kerangka hukum ini harus dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan akademisi, industri, serta organisasi konsumen, agar mampu menjawab realitas hukum yang berkembang dinamis di era digital. Dengan demikian, kekosongan hukum dalam transaksi digital dapat ditutup secara sistematis, sekaligus memastikan bahwa hak konsumen terlindungi secara adil, efektif, dan adaptif di tengah revolusi teknologi informasi.

SIMPULAN

Penipuan tiket konser dan penipuan transaksi digital lainnya merupakan masalah serius di era digital, yang menuntut penegakan hukum yang efektif dan proaktif. Meskipun kemudahan transaksi daring membawa banyak manfaat, celah keamanan dan kurangnya kewaspadaan individu sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memeriksa, memproses, dan memberikan sanksi bagi pelanggar, sangat krusial. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan digital menjadi faktor penting dalam memitigasi risiko penipuan. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi yang memadai, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi publik yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Putra, G. (2024). *Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era ECommerce*, Vol. 13, No.6, hlm 5.

REFERENSI

- Aditya Diveranta, dkk. (2025). *Menyingkap Muslihat Penipu Tiket Konser*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/menyingkap-muslihat-penipu-tiket-konser> pada 9 Maret 2025.
- Aditya Diveranta, dkk. (2025). *Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser Disamarkan*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan> pada 9 Maret 2025.
- Amelia Fletcher, et al. (2023). "Consumer Protection for Online Markets and Large Digital Platforms." *Yale Journal on Regulation*, Vol. 40, No. 3.
- BBC News Indonesia. (2024). *Terdakwa Penipuan Tiket Konser Coldplay Divonis Tiga Tahun Penjara, Korban: 'Saya Enggak Bakal Percaya Calo Lagi'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw42kivr33go> pada 9 Maret 2025.
- Bisuk, J. (2024). *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay melalui Media Jastip (Jasa Titip)*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Damuri, Yose Rizal, et al. (2021). "E-Commerce Development and Regulation in Indonesia." *Centre for Strategic and International Studies*.
- Hanifah Purnamasari, et al. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1.
- Jurnal, R. (2024, Mei 30). *Mengenal Teknik Analisis Data Hukum Normatif dalam Penelitian*. Ruang Jurnal. Diakses dari <https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-analisis-data-hukum-normatif-dalam-penelitian/>
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Putra, G. (2024). *Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce*, Vol. 13, No. 6.
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." *Jurnal Jatiswara*, 23(2), 199–200. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sturman, Zachary S. (2020). "Where's the Consumer Harm? The BOTS Act: A Fruitless Boogeyman Hunt." *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, Vol. 22, No. 4.
- Suharto, A. (2024). *Upaya Perlindungan terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada Platform OLX)*. *IBLAM Law Review*, 4(3), 25–26. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449>
- Thabroni, G. (2021, Juni 18). *Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb*. Serupa.id. Diakses dari <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>
- Triono, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)
- Putusan Mahkamah Agung RI:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf2e96ae42104859f303831313232.html>